



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syarifuddin K. Alias Syarif Bin H. Kulanga;
2. Tempat lahir : Jenepono;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/28 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aspol Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota POLRI;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Asdar, S.H. dan Muhammad Saleh, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mohammad Hatta (Depan Kantor PLN Pasangkayu), Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 49/Pen.Pid.Sus/2022/PN Pky tertanggal 2 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Pky tanggal 27 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Pky tanggal 27 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin K. Alias Syarif Bin H Kulanga bersalah melakukan tindak pidana *"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga kami selaku Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Syarifuddin K Alias Syarif Bin H Kulanga berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) sachet berisi narkotika jenis sabu dengan sisa hasil pemeriksaan Lab. seberat 0,1284 gram;
 - 4 (empat) sachet kosong;
 - 1 (satu) buah HP Android Merk OPPO Warna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang jens warna biru.
 - 1 (satu) buah hp Merk nokia warna hitam bersama sim card dengan nomor 085395326242

Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk di gunakan pembuktian dalam perkara Habibi Alias Habibi Bin Abdul Wahab.

- 5 (lima) buah sachet Kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu dengan sisa hasil pemeriksaan Lab. seberat 0,1306 gram;
- 1 (satu) buah HP Samsung Android warna Hitam Bersama sim card dengan nomor 081316297022;
- 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
- 1 (satu) buah sachet kosong;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Pky



➤ 1 (satu) Buah dompet kecil warna hitam.

Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk di gunakan pembuktian dalam perkara Muh. Ihsan Alias Ihsan Bin H. Alimuddin;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Syarifuddin K. Alias Syarif Bin H. Kulanga, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di depan salah satu rumah BTN Hans Jl. Manggis Kab. Pasangkayu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari senin pagi tanggal 3 Januari 2022, terdakwa bersama dengan saksi Habibi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Muh. Ihsan (terdakwa dalam berkas terpisah) patungan untuk membeli sabu sebanyak 3 gram dengan uang terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang saksi Habibi sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang saksi Muh. Ihsan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa yang akan pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut di Kota Palu Sulawesi Tengah, selanjutnya terdakwa berangkat sendiri ke Kota Palu Sulawesi tengah kemudian masuk ke salah satu lorong dan seorang lelaki menghampiri terdakwa dan bertanya "MAU APA BOS", kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dan menjawab "mauka' beli bahan (sabu)", kemudian orang tersebut mengatakan "adaji, Rp1.400.000,00 / gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya, full”, kemudian terdakwa bilang “sudah tidak bisa kurang” kemudian ia mengatakan “sudah harganya”, kemudian terdakwa mengatakan “Rp3.800.000,00 ji uangku” kemudian dia mengatakan “tidak cukup mi itu 3 gram”, kemudian terdakwa mengatakan “tidak apa-apa, itu mi saja” kemudian terdakwa bertanya “siapa nama ta”, kemudian dia menjawab “aco” (sambil ia mengeluarkan 3 sachet sabu dari kantong celananya dan kemudian mengeluarkan sedikit dari 1 sachet sabu tersebut untuk dia kurangi), kemudian terdakwa memberikan ia uang sebesar Rp3.800.000,00 dan ia (aco) memberikan terdakwa 3 sachet sabu tersebut ia pun langsung pergi;

Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 terdakwa menelpon saksi Habibi dan Saksi Muh. Ihsan untuk mendatangi terdakwa dirumahnya karena Narkotika jenis sabu telah terdakwa beli dan berniat untuk menggunakan bersama, setelah mendapat kabar dari terdakwa berselang beberapa lama kemudian saksi Habibi dan Saksi Muh. Ihsan mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Tengah Kabupaten Pasangkayu setelah di rumah terdakwa, mereka bertiga langsung membuat bong (alat hisap sabu) dengan menggunakan botol air mineral, kemudian mereka mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersamaan, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, masih tersisa 1 sachet sabu yang kemudian terdakwa memberikan kepada saksi Muh. Ihsan dan Saksi Habibi kemudian mereka berdua membagi dua sabu tersebut lalu saksi habibi dan Saksi Muh. Ihsan pulang kerumah masing-masing;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar diantaranya saksi Muslimin dan Saksi Abriyanto serta anggota lainnya melakukan pengamatan kepada saksi Habibi dan saksi Muh. Ihsan kemudian menangkap kedua pelaku di dua lokasi yang berbeda yakni saksi habibi di tangkap sabu di depan salah satu rumah di BTN Hans Jl. Manggis Kab. Pasangkayu dengan menguasai 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisi Kristal bening narkotika jenis sabu sedangkan saksi Muh. Ihsan ditangkap di Jl.Fatmawati, Kel Kec.Pasangkayu, kab. Pasangkayu dengan menguasai 5 (lima) paket / sachet kecil serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, yang mana saksi Habibi dan Saksi Muh. Ihsan mengakui kepada petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar bahwa barang bukti sachet kecil serbuk kristal bening narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari terdakwa;

Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Habibi dan Saksi Muh. Ihsan yang diperoleh dari terdakwa dibawa ke kantor Polda Sulawesi Barat guna proses lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :292/NNF/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 dan No.Lab :524/NNF/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas)sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3169 gram,diberi Nomor barang bukti 611 A/2022/NNF , Milik Saksi Habibi Bin Abdul Wahab
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 611 B/2022/NNF, Milik Saksi Habibi Bin Abdul Wahab
- 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2031 gram,diberi nomor barang bukti 611 C/2022/NNF , Milik saksi Muh. Ihsan Alias Ihsan Bin H. Alimuddin
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 611 D/2022/NNF, Milik saksi Muh. Ihsan Alias Ihsan Bin H. Alimuddin
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 869/2022/NNF, Milik terdakwa Syarifuddin K. Alias Syarif Bin H Kulang

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti Nomor : 611 A/2022/NNF, 611 B/2022/NNF, 611 C/2022/NNF, 611 D/2022/NNF dan Nomor 869/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dengan Sisa Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 611 A/2022/NNF 0,1284 gram, Nomor : 611 C/2022/NNF 0,1306 gram kemudian untuk Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 611 B/2022/NNF, Nomor : 611 D/2022/NNF Nomor : 869/2022/NNF habis untuk pemeriksaan;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Syarifuddin K. Alias Syarif Bin H Kulang, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di depan salah satu rumah BTN Hans Jl. Manggis Kab. Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari senin pagi tanggal 03 Januari 2022, terdakwa bersama dengan saksi Habibi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Muh. Ihsan (terdakwa dalam berkas terpisah) patungan untuk membeli sabu sebanyak 3 gram dengan uang terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang saksi Habibi sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang saksi Muh. Ihsan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa yang akan pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut di Kota Palu Sulawesi Tengah. Selanjutnya terdakwa berangkat sendiri ke Kota Palu Sulawesi Tengah kemudian masuk ke salah satu lorong dan seorang lelaki menghampiri terdakwa dan bertanya "MAU APA BOS", kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dan menjawab "mauka' beli bahan (sabu)", kemudian orang tersebut mengatakan "adaji, Rp1.400.000,00 / gram harganya, full", kemudian terdakwa bilang "sudah tidak bisa kurang" kemudian ia mengatakan "sudah harganya", kemudian terdakwa mengatakan "Rp3.800.000,00 ji uangku" kemudian dia mengatakan "tidak cukup mi itu 3 gram", kemudian terdakwa mengatakan "tidak apa-apa, itu mi saja" kemudian terdakwa bertanya "siapa nama ta", kemudian dia menjawab "aco" (sambil ia mengeluarkan 3 sachet sabu dari kantong celananya dan kemudian mengeluarkan sedikit dari 1 sachet sabu tersebut untuk dia kurangi), kemudian terdakwa memberikan ia uang sebesar Rp3.800.000,00 dan ia (aco) memberikan terdakwa 3 sachet narkotika jenis sabu tersebut dan setelah narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa meninggalkan tempat;

Bahwa pada tanggal 05 Januari 2022 terdakwa menelpon saksi Habibi dan Saksi Muh. Ihsan untuk mendatangi terdakwa dirumahnya karena Narkotika jenis sabu telah terdakwa beli dan berniat untuk menggunakan bersama, setelah mendapat kabar dari terdakwa berselang beberapa lama kemudian saksi Habibi dan Saksi Muh. Ihsan mendatangi rumah terdakwa yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Kampung Tengah Kabupaten Pasangkayu setelah di rumah terdakwa, mereka bertiga langsung membuat bong (alat hisap sabu) dengan menggunakan botol air mineral, kemudian mereka mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersamaan, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, masih tersisa 1 sachet sabu yang kemudian terdakwa memberikan kepada saksi Muh. Ihsan dan Saksi Habibi kemudian mereka berdua membagi dua sabu tersebut lalu saksi habibi dan Saksi Muh. Ihsan pulang kerumah masing-masing;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar diantaranya saksi Muslimin dan Saksi Abriyanto serta anggota lainnya melakukan pengamatan kepada saksi Habibi dan saksi Muh. Ihsan kemudian menangkap kedua pelaku di dua lokasi yang berbeda yakni saksi habibi di tangkap sabu di depan salah satu rumah di BTN Hans Jl. Manggis Kab. Pasangkayu dengan menguasai 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisi Kristal bening narkotika jenis sabu sedangkan saksi Muh. Ihsan ditangkap di Jl.Fatmawati, Kel Kec.Pasangkayu, kab. Pasangkayu dengan menguasai 5 (lima) paket / sachet kecil serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, yang mana saksi Habibi dan Saksi Muh. Ihsan mengakui kepada petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar bahwa barang bukti sachet kecil serbuk kristal bening narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari terdakwa yang sebelumnya telah patungan bersama sama dengan terdakwa;

Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Habibi dan Saksi Muh. Ihsan yang diperoleh dari terdakwa dibawa ke kantor Polda Sulawesi Barat guna proses lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :292/NNF/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 dan No.Lab :524/NNF/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas)sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3169 gram,diberi Nomor barang bukti 611 A/2022/NNF , Milik Saksi Habibi Bin Abdul Wahab
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 611 B/2022/NNF, Milik Saksi Habibi Bin Abdul Wahab
- 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2031 gram,diberi nomor barang bukti 611 C/2022/NNF , Milik saksi Muh. Ihsan Alias Ihsan Bin H. Alimuddin

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 611 D/2022/NNF, Milik saksi Muh. Ihsan Alias Ihsan Bin H. Alimuddin
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 869/2022/NNF, Milik terdakwa Syarifuddin K. Alias Syarif Bin H Kulang

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti Nomor : 611 A/2022/NNF, 611 B/2022/NNF, 611 C/2022/NNF, 611 D/2022/NNF dan Nomor 869/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Sisa Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 611 A/2022/NNF 0,1284 gram, Nomor : 611 C/2022/NNF 0,1306 gram kemudian untuk Barang bukti setelah pemeriksaan dengan Nomor : 611 B/2022/NNF, Nomor : 611 D/2022/NNF Nomor : 869/2022/NNF habis untuk pemeriksaan.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Syarifuddin K. Alias Syarif Bin H Kulanga, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar siang hari atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di kampung tengah Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kab. Pasangkayu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin pagi tanggal 3 Januari 2022, terdakwa bersama dengan saksi Habibi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Muh. Ihsan (terdakwa dalam berkas terpisah) patungan untuk membeli sabu sebanyak 3 gram dengan uang terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang saksi Habibi sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang saksi Muh. Ihsan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa yang akan pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut di Kota Palu Sulawesi Tengah. Selanjutnya terdakwa berangkat sendiri ke Kota Palu Sulawesi tengah kemudian masuk ke salah satu lorong dan seorang lelaki menghampiri terdakwa dan bertanya "MAU APA BOS", kemudian terdakwa memarkir sepeda motornya dan menjawab "mauka' beli bahan (sabu)", kemudian orang tersebut mengatakan "adaji, Rp1.400.000,00 / gram harganya, full", kemudian terdakwa bilang "sudah tidak bisa kurang" kemudian ia mengatakan "sudah harganya", kemudian terdakwa mengatakan "Rp3.800.000,00 ji uangku" kemudian dia mengatakan "tidak cukup mi itu 3 gram", kemudian terdakwa mengatakan "tidak apa-apa, itu mi saja" kemudian terdakwa bertanya "siapa nama ta", kemudian dia menjawab "aco" (sambil ia mengeluarkan 3 sachet sabu dari kantong celananya dan kemudian mengeluarkan sedikit dari 1 sachet sabu tersebut untuk dia kurangi), kemudian terdakwa memberikan ia uang sebesar Rp3.800.000,00 dan ia (aco) memberikan terdakwa 3 sachet sabu tersebut dan ia pun langsung pergi;

Bahwa pada tanggal 5 Januari 2022 terdakwa menelpon saksi Habibi dan Saksi Muh. Ihsan untuk mendatangi terdakwa dirumahnya karena Narkotika jenis sabu telah terdakwa beli dan berniat untuk menggunakan bersama, setelah mendapat kabar dari terdakwa berselang beberapa lama kemudian saksi Habibi dan Saksi Muh. Ihsan mendatangi rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Tengah Kabupaten Pasangkayu setelah di rumah terdakwa, mereka bertiga langsung membuat bong (alat hisap sabu) dengan menggunakan botol air mineral, kemudian mereka mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara bersamaan, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, masih tersisa 1 sachet sabu yang kemudian terdakwa memberikan kepada saksi Muh. Ihsan dan Saksi Habibi kemudian mereka berdua membagi dua sabu tersebut lalu saksi habibi dan Saksi Muh. Ihsan pulang kerumah masing-masing;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 anggota Ditresnarkoba Polda Sulbar diantaranya saksi Muslimin dan Saksi Abriyanto serta anggota lainnya melakukan pengamatan kepada saksi Habibi dan saksi Muh. Ihsan kemudian menangkap kedua pelaku di dua lokasi yang berbeda yakni saksi habibi di tangkap sabu di depan salah satu rumah di BTN Hans Jl. Manggis Kab. Pasangkayu dengan menguasai 13 (tiga belas) sachet plastik bening berisi Kristal bening narkotika jenis sabu sedangkan saksi Muh. Ihsan ditangkap di Jl. Fatmawati, Kel Kec.Pasangkayu, kab. Pasangkayu dengan menguasai 5 (lima)

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket / sachet kecil serbuk kristal bening narkotika jenis sabu, yang mana saksi Habibi dan Saksi Muh. Ihsan mengakui kepada petugas Ditresnarkoba Polda Sulbar bahwa barang bukti sachet kecil serbuk kristal bening narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari terdakwa;

Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi Habibi dan Saksi Muh. Ihsan yang diperoleh dari terdakwa dibawa ke kantor Polda Sulawesi Barat guna proses lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :292/NNF/II/2022 tanggal 28 Januari 2022 dan No.Lab :524/NNF/II/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I.Gede Suarhawan,S.Si,M,Si, Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd yang pada pokoknya menerangkan bahwa Barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas)sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3169 gram,diberi Nomor barang bukti 611 A/2022/NNF , Milik Saksi Habibi Bin Abdul Wahab
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 611 B/2022/NNF, Milik Saksi Habibi Bin Abdul Wahab
- 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2031 gram,diberi nomor barang bukti 611 C/2022/NNF , Milik saksi Muh. Ihsan Alias Ihsan Bin H. Alimuddin
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 611 D/2022/NNF, Milik saksi Muh. Ihsan Alias Ihsan Bin H. Alimuddin
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 869/2022/NNF, Milik terdakwa Syarifuddin K. Alias Syarif Bin H Kulanga;

Dengan Kesimpulan :

Barang bukti Nomor : 611 A/2022/NNF, 611 B/2022/NNF, 611 C/2022/NNF, 611 D/2022/NNF dan Nomor 869/2022/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfitamena terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkotika bgi diri sendiri tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya ataupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muslimin alias Mus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini secara teleconference sehubungan dengan perkara narkoba yang melibatkan Terdakwa, Habibi, dan Muh. Ihsan;
- Bahwa awalnya Saksi mengamankan Habibi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di BTN Hans Jalan Manggis, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, kemudian pada pukul 18.30 WITA, Saksi mengamankan Muh. Ihsan di Jalan Fatmawati, Kabupaten Pasangkayu setelah sebelumnya Habibi diperintahkan untuk mengajak Muh. Ihsan bertemu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Habibi ditangkap berjumlah 13 (tiga belas) sachet, sedangkan pada saat Muh. Ihsan ditangkap ditemukan narkoba jenis sabu berjumlah 5 (lima) sachet;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Habibi dan Muh. Ihsan ditangkap merupakan sisa pakai yang sebelumnya dikonsumsi oleh Terdakwa, Habibi, dan Muh. Ihsan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 yang kemudian dibagi oleh ketiganya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya diperoleh dengan cara patungan antara Terdakwa, Habibi, dan Muh. Ihsan dengan jumlah uang terkumpul sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang milik Habibi sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang milik Muh. Ihsan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membeli narkoba jenis sabu di Palu ke orang yang tidak dikenal, awalnya uang tersebut akan dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, namun karena uangnya tidak cukup, orang tersebut hanya memberikan 2 (dua) gram lebih di dalam 3 (tiga) sachet;
- Bahwa hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, Terdakwa menghubungi Habibi dan Muh. Ihsan untuk memberitahu jika ia sudah berada di Pasangkayu,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian ketiganya mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa yang berada di Kampun Tengah, Kabupaten Pasangkayu sebanyak 2 (dua) sachet, sisa 1 (satu) sachet dengan berat kurang dari 1 (satu) gram selanjutnya dibagi menjadi 3 (tiga) untuk Terdakwa, Habibi, dan Muh. Ihsan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mereka mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong (alat hisap sabu) yang dibuat dari botol air mineral yang menempel dan 2 (dua) buah pipet yang di salah satu ujung pipet tersebut menempel pireks kaca, kemudian dimasukkan ke dalam pireks kaca menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan membakar bagian bawah pireks kaca tersebut dengan api kecil menggunakan korek gas yang dipasang sumbu dari gulungan kertas aluminium foil rokok untuk kemudian mereka memulai menghisap asap sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa setelah Habibi dan Muh. Ihsan ditangkap, hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa datang menyerahkan diri ke Polda Sulawesi Barat dan saat itu tidak ada barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa sisa pakai yang telah dibagi dan menjadi milik Terdakwa sudah habis dikonsumsi sebelum Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasil urinnya positif mengandung metamfetamin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Abriyanto Saputra W. alias Abri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini secara teleconference sehubungan dengan perkara narkoba yang melibatkan Terdakwa, Habibi, dan Muh. Ihsan;
- Bahwa awalnya Saksi mengamankan Habibi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di BTN Hans Jalan Manggis, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, kemudian pada pukul 18.30 WITA, Saksi mengamankan Muh. Ihsan di Jalan Fatmawati, Kabupaten Pasangkayu setelah sebelumnya Habibi diperintahkan untuk mengajak Muh. Ihsan bertemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Habibi ditangkap berjumlah 13 (tiga belas) sachet, sedangkan pada saat Muh. Ihsan ditangkap ditemukan narkoba jenis sabu berjumlah 5 (lima) sachet;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Habibi dan Muh. Ihsan ditangkap merupakan sisa pakai yang sebelumnya dikonsumsi oleh Terdakwa, Habibi, dan Muh. Ihsan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 yang kemudian dibagi oleh ketiganya;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut sebelumnya diperoleh dengan cara patungan antara Terdakwa, Habibi, dan Muh. Ihsan dengan jumlah uang terkumpul sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang milik Habibi sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang milik Muh. Ihsan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membeli narkoba jenis sabu di Palu ke orang yang tidak dikenal, awalnya uang tersebut akan dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram, namun karena uangnya tidak cukup, orang tersebut hanya memberikan 2 (dua) gram lebih di dalam 3 (tiga) sachet;
- Bahwa hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, Terdakwa menghubungi Habibi dan Muh. Ihsan untuk memberitahu jika ia sudah berada di Pasangkayu, kemudian ketiganya mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa yang berada di Kampun Tengah, Kabupaten Pasangkayu sebanyak 2 (dua) sachet, sisa 1 (satu) sachet dengan berat kurang dari 1 (satu) gram selanjutnya dibagi menjadi 3 (tiga) untuk Terdakwa, Habibi, dan Muh. Ihsan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, mereka mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong (alat hisap sabu) yang dibuat dari botol air mineral yang menempel dan 2 (dua) buah pipet yang di salah satu ujung pipet tersebut menempel pireks kaca, kemudian dimasukkan ke dalam pireks kaca menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan membakar bagian bawah pireks kaca tersebut dengan api kecil menggunakan korek gas yang dipasang sumbu dari gulungan kertas aluminium foil rokok untuk kemudian mereka memulai menghisap asap sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa setelah Habibi dan Muh. Ihsan ditangkap, hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa datang menyerahkan diri

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Polda Sulawesi Barat dan saat itu tidak ada barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan;

- Bahwa sisa pakai yang telah dibagi dan menjadi milik Terdakwa sudah habis dikonsumsi sebelum Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urin dan hasil urinnya positif mengandung metamfetamin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Asrafil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun terkait permasalahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pada saat Habibi ditangkap dan dicegah di BTN Hans Jalan Manggis, setelah peristiwa tersebut Saksi kembali ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rakhmat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun terkait permasalahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pada saat Habibi ditangkap dan dicegah di BTN Hans Jalan Manggis, setelah peristiwa tersebut Saksi kembali ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Habibi alias Habibi Bin Abdul Wahab, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu yang melibatkan Saksi, Terdakwa, dan Muh. Ihsan;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Kompleks BTN Hans Jalan Manggis Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, setelah Saksi ditangkap, Saksi diperintahkan oleh polisi untuk memancing Muh. Ihsan agar bertemu dengan Saksi sehingga akhirnya Muh. Ihsan juga ditangkap
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) sachet, sedangkan pada saat Muh. Ihsan ditangkap ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Saksi dan Muh. Ihsan ditangkap merupakan narkoba jenis sabu yang merupakan sisa pakai yang telah dibagi 3 (tiga) oleh Terdakwa, Muh. Ihsan, dan Saksi;
- Bahwa awalnya hari Senin pagi tanggal 3 Januari 2022 Saksi, Terdakwa dan Muh. Ihsan patungan untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram lebih, uang yang terkumpul berjumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Saksi sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang Muh. Ihsan sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 merupakan uang Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membeli sabu di Palu;
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan kemudian Saksi langsung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tengah, Kabupaten Pasangkayu, disana Saksi bersama Terdakwa dan Muh. Ihsan mengonsumsi narkoba jenis sabu yang telah dibeli Terdakwa dari hasil uang patungan dan sisa pemakaiannya, dibagi 3 (tiga) untuk Terdakwa, Saksi, dan Muh. Ihsan;
- Bahwa Saksi bersama Muh. Ihsan dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong (alat hisap sabu) yang dibuat dari botol air mineral yang menempel dan 2 (dua) buah pipet yang di salah satu ujung pipet tersebut menempel pireks kaca, kemudian Saksi bersama sama dengan Muh. Ihsan dan Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pireks kaca menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan membakar bagian bawah pireks kaca tersebut dengan api kecil (api terbang) menggunakan korek gas yang di pasang sumbu dari gulungan kertas aluminium foil rokok untuk kemudian Terdakwa, Saksi, dan Muh. Ihsan memulai menghisap asap sabu tersebut menggunakan mulut lewat ujung pipet lainnya secara bergantian;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang digunakan saat itu di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 2 (dua) gram, sisa 1 (satu) sachet dengan berat tidak sampai 1 (satu) gram kemudian dibagi 3 (tiga) untuk Muh. Ihsan, Saksi, dan Terdakwa;
- Bahwa ide untuk mengumpulkan uang dan membeli sabu muncul atas inisiatif dan kesepakatan bersama antara Saksi, Terdakwa, dan Muh. Ihsan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi pada saat Terdakwa menyerahkan diri dan sepengetahuan Saksi tidak ada barang bukti yang diamankan pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Muh. Ihsan alias Iccang Bin H. Alimuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan permasalahan narkoba jenis sabu yang melibatkan Saksi, Terdakwa, dan Habibi;
- Bahwa Habibi terlebih dahulu ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Kompleks BTN Hans Jalan Manggis Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, setelah Habibi ditangkap, Habibi diperintahkan oleh polisi untuk memancing Saksi agar bertemu dengan Habibi sehingga akhirnya Saksi juga ditangkap
- Bahwa pada saat Habibi ditangkap, ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) sachet, sedangkan pada saat Saksi ditangkap ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) sachet;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Saksi dan Habibi ditangkap merupakan narkoba jenis sabu yang merupakan sisa pakai yang telah dibagi 3 (tiga) oleh Terdakwa, Habibi, dan Saksi;
- Bahwa awalnya hari Senin pagi tanggal 3 Januari 2022 Saksi, Terdakwa dan Habibi patungan untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram lebih, uang yang terkumpul berjumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang Habibi sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang Saksi sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 merupakan uang Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi membeli sabu di Palu;
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan kemudian Saksi langsung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tengah, Kabupaten Pasangkayu, disana Saksi bersama Terdakwa dan Habibi mengonsumsi narkoba jenis sabu yang telah dibeli Terdakwa dari hasil uang patungan dan sisa pemakaiannya, dibagi 3 (tiga) untuk Terdakwa, Saksi, dan Habibi;
- Bahwa Saksi bersama Habibi dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan bong (alat hisap sabu) yang dibuat dari botol air mineral yang menempel dan 2 (dua) buah pipet yang di salah satu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Pky



ujung pipet tersebut menempel pireks kaca, kemudian Saksi bersama sama dengan Habibi dan Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pireks kaca menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan membakar bagian bawah pireks kaca tersebut dengan api kecil (api terbang) menggunakan korek gas yang di pasang sumbu dari gulungan kertas aluminium foil rokok untuk kemudian Terdakwa, Saksi, dan Habibi memulai menghisap asap sabu tersebut menggunakan mulut lewat ujung pipet lainnya secara bergantian;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang digunakan saat itu di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 2 (dua) gram, sisa 1 (satu) sachet dengan berat tidak sampai 1 (satu) gram kemudian dibagi 3 (tiga) untuk Habibi, Saksi, dan Terdakwa;
- Bahwa ide untuk mengumpulkan uang dan membeli sabu muncul atas inisiatif dan kesepakatan bersama antara Saksi, Terdakwa, dan Muh. Ihsan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi pada saat Terdakwa menyerahkan diri dan sepengetahuan Saksi tidak ada barang bukti yang diamankan pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan permasalahan narkoba yang melibatkan Muh. Ihsan, Terdakwa, dan Habibi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara persis kapan dan dimana Muh. Ihsan dan Habibi ditangkap, namun yang pasti setelah mengetahui keduanya ditangkap, Terdakwa segera mendatangi Polda Sulawesi Barat untuk menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Muh. Ihsan dan Habibi mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu, saat itu Muh. Ihsan memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Habibi memberikan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total terkumpul Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), rencananya dari uang tersebut hendak dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang terkumpul Terdakwa berangkat ke Palu untuk membelinya, sesampainya disana Terdakwa dihampiri orang yang tidak dikenal menanyakan keperluannya dan ditawarkan sabu, namun uang hasil patungan tersebut tidak cukup untuk membeli 3 (tiga) gram sehingga hanya mendapatkan 2 (dua) gram lebih yang dikemas dalam 3 (tiga) sachet;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Tengah Kabupaten Pasangkayu, sabu yang telah dibeli digunakan bersama oleh Muh. Ihsan, Terdakwa, dan Habibi setelah selesai mengonsumsi sabu, sisa pakai tersebut dibagi bertiga dan kemudian Habibi dan Muh. Ihsan pun mengambil sisa sabu untuk mereka bawa pulang;
- Bahwa Terdakwa bersama Habibi dan Muh. Ihsan mengonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan bong (alat hisap sabu) yang dibuat dari botol air mineral yang menempel 2 (dua) buah pipet yang di salah satu ujung pipet tersebut menempel pireks kaca, kemudian Terdakwa bersama sama dengan Habibi dan Muh. Ihsan mengonsumsi sabu tersebut yakni dengan cara memasukkan sabu ke dalam pireks kaca menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan membakar bagian bawah pireks kaca tersebut dengan api kecil (api terbang) menggunakan korek gas yang di pasang sumbu dari gulungan kertas aluminium foil rokok kemudian Terdakwa, Muh. Ihsan, dan Habibi memulai menghisap asap sabu tersebut menggunakan mulut lewat ujung pipet lainnya secara bergantian;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang digunakan saat itu di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 2 (dua) gram, sisa 1 (satu) sachet dengan berat tidak sampai 1 (satu) gram kemudian dibagi 3 (tiga) untuk Habibi, Saksi, dan Terdakwa;
- Bahwa sisa sabu yang menjadi milik Terdakwa sudah habis dikonsumsi sendiri sebelum Terdakwa menyerahkan diri ke Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa ide untuk mengumpulkan uang dan membeli sabu muncul atas inisiatif dan kesepakatan bersama antara Muh. Ihsan, Terdakwa, dan Habibi;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula bukti surat, berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 524/NNF/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si., Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.si., dengan kesimpulan barang bukti berupa urin milik Terdakwa positif mengandung metamfetamin;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 292/NNF/I/2022 tanggal 28 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.si., Hasura Mulyani, AMd., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si, M.si., dengan kesimpulan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet berisi kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,3169 gram yang ditemukan pada Terdakwa, 5 (lima) sachet berisi kristal bening dengan berat bersih seluruhnya 0,2031 gram yang ditemukan pada Muh. Ihsan, urin milik Habibi, dan urin milik Muh. Ihsan seluruhnya positif mengandung metamfetamin sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 293/FKF/I/2022 tanggal 28 Januari 2022, yang dibuat oleh Wiji Purnomo, S.T., M.H. dan Taufan Eka Putra, S.Kom, M.Adm.SDA., yang diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K.;
4. Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/395/IV/KA/PB.06/2022/BNNP yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat tanggal 21 April 2022 dengan rekomendasi:
 - a. Melanggar unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - b. Terindikasi terlibat dengan jaringan lokal;
 - c. Dari hasil Laboratorium Forensik Cabang Makassar pada tanggal 11 Februari 2022 dinyatakan bahwa urine tersangka positif (+) mengandung zat Methamphetamine (shabu) sehingga disangkakan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - d. Terperiksa merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan rekreasional;
 - e. Di rekomendasikan untuk mendapatkan asesmen lanjutan, evaluasi psikologis, dan intervensi singkat dari tenaga profesional terlatih (Asesor/Konselor);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Pky



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan bukti yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan permasalahan narkoba yang melibatkan Muh. Ihsan, Terdakwa, dan Habibi;
- Bahwa Terdakwa setelah mengetahui Habibi dan Muh. Ihsan ditangkap, Terdakwa segera mendatangi Polda Sulawesi Barat untuk menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022;
- Bahwa awalnya tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa bersama Muh. Ihsan dan Habibi mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu, saat itu Muh. Ihsan memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Habibi memberikan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total terkumpul Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), rencananya dari uang tersebut hendak dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa setelah uang terkumpul Terdakwa berangkat ke Palu untuk membeli narkoba jenis sabu, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak ia kenal namun menurut orang tersebut uang yang dibawa Terdakwa tidak cukup untuk membeli 3 (tiga) gram sehingga hanya mendapatkan 2 (dua) gram lebih yang dikemas dalam 3 (tiga) sachet;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, di rumah Terdakwa yang berada di Kampung Tengah Kabupaten Pasangkayu, sabu yang telah dibeli digunakan bersama oleh Muh. Ihsan, Terdakwa, dan Habibi, setelah selesai mengonsumsi sabu, sisa pakai tersebut dibagi bertiga;
- Bahwa Terdakwa bersama Habibi dan Muh. Ihsan mengonsumsi narkoba jenis sabu menggunakan bong (alat hisap sabu) yang dibuat dari botol air mineral yang menempel 2 (dua) buah pipet yang di salah satu ujung pipet tersebut menempel pireks kaca, kemudian Terdakwa bersama sama dengan Habibi dan Muh. Ihsan mengonsumsi sabu tersebut yakni dengan cara memasukkan sabu ke dalam pireks kaca menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan membakar bagian bawah pireks kaca tersebut dengan api kecil (api terbang) menggunakan korek gas yang di pasang sumbu dari gulungan



kertas aluminium foil rokok kemudian Terdakwa, Muh. Ihsan, dan Habibi memulai menghisap asap sabu tersebut menggunakan mulut lewat ujung pipet lainnya secara bergantian;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang digunakan saat itu di rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat 2 (dua) gram, sisa 1 (satu) sachet dengan berat tidak sampai 1 (satu) gram kemudian dibagi 3 (tiga) untuk Habibi, Saksi, dan Terdakwa;
- Bahwa sisa sabu yang menjadi milik Terdakwa sudah habis dikonsumsi sendiri sebelum Terdakwa menyerahkan diri ke Polda Sulawesi Barat;
- Bahwa ide untuk mengumpulkan uang dan membeli sabu muncul atas inisiatif dan kesepakatan bersama antara Muh. Ihsan, Terdakwa, dan Habibi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 524/NNF/II/2022 Tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Subono Soekiman dan Hasura Mulyani. Amd, urin Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 869/2022/NNF positif mengandung metamfetamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang dalam perkara ini menunjuk pada orang-perorangan yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama Syarifuddin K. Alias Syarif Bin H Kulanga yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai identitas dirinya, selain itu dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pun menunjukkan jika mereka dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam perkara Terdakwa sehingga atas fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan jika diri terdakwa adalah yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, namun terkait dapat atau tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawabannya maka akan bergantung pada terpenuhi atau tidaknya sub unsur dari pasal yang didakwakan serta dengan mempertimbangkan ada atau tidaknya alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Ad.2 Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebut bahwa “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) serta melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat (melawan hukum dalam arti materil);

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang untuk kepentingan yang selain disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Narkotika tersebut telah membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara ini, Terdakwa menyerahkan diri ke Polda Sulawesi Barat pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 setelah mengetahui Saksi Habibi dan Saksi Muh. Ihsan ditangkap oleh anggota polisi Polda Sulawesi Barat karena permasalahan narkotika yang melibatkan dirinya bersama Saksi Habibi dan Saksi Muh. Ihsan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, awalnya tanggal 3 Januari 2022 Terdakwa bersama Saksi Muh. Ihsan dan Saksi Habibi mengumpulkan uang untuk membeli narkotika jenis sabu, saat itu Saksi Muh. Ihsan memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Habibi memberikan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga dari ketiganya terkumpul uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah),

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya dari uang tersebut hendak dibelikan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan setelah itu Terdakwa sendiri yang pergi membelinya ke Palu;

Menimbang, bahwa sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak ia kenal namun menurut orang tersebut uang yang dibawa Terdakwa tidak cukup untuk membeli 3 (tiga) gram sehingga orang tersebut hanya memberikan 2 (dua) gram lebih yang dikemas dalam 3 (tiga) sachet;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, Terdakwa menghubungi Saksi Habibi dan Saksi Muh. Ihsan untuk datang ke rumah Terdakwa yang berada di Kampung Tengah Kabupaten Pasangkayu untuk mengonsumsi sabu yang telah dibeli Terdakwa dari hasil patungan ketiganya secara bersama-sama dengan menggunakan bong (alat hisap sabu) yang dibuat dari botol air mineral yang menempel 2 (dua) buah pipet yang di salah satu ujung pipet tersebut menempel pireks kaca, kemudian Terdakwa bersama sama dengan Saksi Habibi dan Saksi Muh. Ihsan mengonsumsi sabu tersebut yakni dengan cara memasukkan sabu ke dalam pireks kaca menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan membakar bagian bawah pireks kaca tersebut dengan api kecil (api terbang) menggunakan korek gas yang di pasang sumbu dari gulungan kertas aluminium foil rokok kemudian Terdakwa, Saksi Muh. Ihsan, dan Saksi Habibi memulai menghisapnya menggunakan mulut lewat ujung pipet lainnya secara bergantian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sisa pakai dari narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat kurang dari 1 (satu) gram dibagi untuk Terdakwa, Saksi Habibi, dan Saksi Muh. Ihsan, setelahnya Saksi Muh. Ihsan dan Saksi Habibi pun pulang;

Menimbang, bahwa selain itu, melalui fakta-fakta persidangan juga terungkap jika ketiganya sudah beberapa kali mengonsumsi narkoba secara bersama-sama, bahkan Terdakwa pun juga sudah sering mengonsumsi narkoba jenis sabu, termasuk sisa pakai yang telah habis sebelum ia menyerahkan diri ke Polda Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, didukung dengan adanya fakta-fakta lain yang menunjukkan jika berat bersih keseluruhan dari narkoba jenis sabu yang merupakan sisa pakai ketiganya yang kemudian ditemukan pada diri Saksi Habibi dan Saksi Muh. Ihsan kurang dari 1 (satu) gram dengan hasil urin Terdakwa yang positif menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :292/NNF/I/2022 tanggal 28 Januari 2022 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :524/NNF/I/2022 tanggal 11 Februari 2022 serta didukung persesuaian

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Pky



keterangan Saksi Muslimin dan Saksi Abriyanto Saputra W. yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian dan dengan memperhatikan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/395/IV/KA/PB.06/2022/BNNP yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat tanggal 21 April 2022 yang menyatakan jika Terdakwa merupakan pengguna narkoba jenis sabu dengan pola penggunaan teratur pakai, maka Majelis Hakim menilai jika rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa telah menunjukkan bentuk dari penyalahgunaan narkoba jenis sabu untuk dirinya sendiri karena Terdakwa tidak memiliki hak apapun untuk mengonsumsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam memutus perkara penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud korban penyalahguna narkoba sesuai Penjelasan Pasal 54 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat pengaturan mengenai pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sehingga atas ketentuan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui pembuktian selama persidangan, dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu nyatanya dilakukan secara aktif atau sengaja, mulai dari perbuatan mengumpulkan uang bersama Saksi Muh. Ihsan dan Saksi Habibi, kemudian Terdakwa membelinya sendiri ke Palu, hingga mengonsumsi dan membagi sisa pakai sabu tersebut sehingga atas hal yang demikian, Majelis Hakim tidak melihat sedikitpun dasar Terdakwa mengonsumsinya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam, bahkan apabila dikaitkan dengan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/395/IV/KA/PB.06/2022/BNNP yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Barat tanggal 21 April 2022, Terdakwa jelas bukan orang yang baru pertama kali mengonsumsi narkotika dan atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa bukan merupakan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diuraikan dalam pengertian sebelumnya, yang mana harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, bahkan Terdakwa pun juga bukan merupakan seseorang yang dapat dikategorikan sebagai pecandu mengingat tidak ada bukti yang menunjukkan riwayat ketergantungan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan perkara ini, Penuntut Umum menyertakan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet berisi narkoba jenis sabu dengan sisa hasil pemeriksaan Lab. seberat 0,1284 gram; 4 (empat) sachet kosong; 1 (satu) buah handphone Android merk Oppo warna biru; 1 (satu) buah celana panjang jens warna biru; 1 (satu) buah hp Merk nokia warna hitam bersama sim card dengan nomor 085395326242; 5 (lima) buah sachet Kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu dengan sisa hasil pemeriksaan Lab. seberat 0,1306 gram; 1 (satu) buah handphone Samsung Android warna Hitam bersama sim card dengan nomor 081316297022; 1 (satu) buah sendok pipet warna putih; 1 (satu) buah sachet kosong; dan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam senyatanya tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena tidak ada bukti lampiran pelimpahan barang bukti untuk perkara ini, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang giat memberantas peredaran dan penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa merupakan aparat penegak hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyadari kesalahannya sejak awal sehingga ia menyerahkan diri ke Polda Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin K. Alias Syarif Bin H. Kulanga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Herwindiyo Dewanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H., Sigit Yudoyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisfah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Fri Harmoko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Nisfah, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Pky